

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Sejarah Berdirinya Koperasi Urip Raharjo

Koperasi Urip Raharjo Kepatihan Wetan Jebres Surakarta adalah sebuah lembaga keuangan informal yang pernah tumbuh pada tahun 1997. Di Surakarta lembaga ini pernah tumbuh dengan subur terutama pada dekade awal 2002 namun sayang sekali pertumbuhan koperasi Urip Raharjo tersebut tidak diimbangi dengan manajemen yang baik sehingga kegagalan senantiasa menimpa lembaga tersebut.

Tahun 1997 adalah tahun berdirinya tepatnya tgl 1 Juli 1997 dengan 56 anggota yang memiliki visi dan misi yang sama untuk mensejahterakan masyarakat serta ikut membangun perekonomian.

- **Letak Perusahaan**

Koperasi Urip Raharjo ini berada di Surakarta tepatnya di Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No.49 Desa Kepatihan Wetan RT.02 RW.09 Kecamatan Jebres Kota Surakarta, karena merupakan tempat yang strategis untuk sebuah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil yang berdasarkan sistem konvensional.

- **Produksi**

Koperasi Urip Raharjo adalah pendukung kegiatan-kegiatan masyarakat kecil. Koperasi Urip Raharjo yaitu melaksanakan kegiatan simpan pinjam yang dikelola secara konvensional.

4.2. Ciri dan Tujuan Koperasi Urip Raharjo

1. Ciri-ciri koperasi Urip Raharjo sebagai berikut
 - Visi dan misi sosial.
 - Di jalankan menurut prinsip ekonomi sosial.
 - Memiliki fungsi sebagai mediator antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana.
 - Pembiayaan operasional berasal dari keuntungan yang di usahakan.
2. Tujuan koperasi Urip Raharjo adalah sebagai berikut
 - Meningkatkan pengembangan ekonomi manusia khususnya pengusaha kecil yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga perbankan yang ada, melalui pinjaman modal kerja, pembinaan usaha unit-unit kegiatan kesejahteraan hidup
 - Ikut membantu masyarakat dalam hal simpan pinjam
 - Ikut membantu mensejahterakan masyarakat
 - Mengurangi arus pengangguran melalui produktifitas kerja padat karya.

4.3. Keanggotaan dan Struktur Organisasi

- 4.3.1. Keanggotaan koperasi Urip Raharjo di dasarkan atas kesadaran, kerelaan dan kesungguhan untuk ikut rapat kegiatan. Penerimaan dan pemberhentian anggota koperasi Urip Raharjo dilaporkan kepada rapat anggota. Setiap anggota koperasi Urip Raharjo

mempunyai hak dan kewajiban. Berikut adalah hak dan kewajiban anggota dari koperasi Urip Raharjo

A. Hak Anggota

- Setiap anggota mempunyai hak untuk menyampaikan usul.
- Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam memajukan koperasi Urip Raharjo.
- Setiap anggota mempunyai hak mendapat laporan mengenai keadaan keuangan koperasi Urip Raharjo.

B. Kewajiban Anggota

- Setiap anggota koperasi Urip raharjo wajib menjunjung tinggi nama dan kehormatan Koperasi Urip Raharjo.
- Setiap anggota wajib mematuhi ketentuan yang ada di dalam anggaran rumah tangga keputusan-keputusan rapat, serta peraturan khusus.


4.3.2. Struktur Organisasi

Sebagai salah satu organisasi ekonomi koperasi Urip Raharjo dalam menjalankan usahanya memiliki struktur organisasi yang menunjukkan hubungan tata kerja diantara pegawai atau bidang yang satu dengan yang lainnya, sehingga jelas kedudukannya serta tanggung jawab masing-masing anggota yang ada dalam organisasi tersebut

Organisasi merupakan bentuk setiap perikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi yang merupakan suatu sistem dari aktivitas kerja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Struktur organisasi menunjukkan hubungan tata kerja diantara pejabat atau bidang yang satu dengan yang lainnya sehingga jelas kedudukannya beserta tanggung jawab masing-masing anggota yang dalam organisasi tersebut, sebagai organisasi koperasi Urip Raharjo dapat di lihat pada gambar 1 (satu) masing-masing tingkatan mempunyai kewenangan sehingga sesuai dengan ciri sebuah lembaga ekonomi.

**STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI URIP RAHARJO
KEPATIHAN WETAN JEBRES SURAKARTA
TAHUN 2012**



Gambar : 1. Struktur organisasi koperasi Urip Raharjo Kepatihan Wetan Jebres Surakarta

I. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Keputusan rapat anggota diambil atas dasar hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, jika kata sepakat tidak tercapai maka keputusannya diambil berdasarkan suara terbanyak. Tugas dari RAT antara lain :

- Mengadakan rapat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Menetapkan anggota kerja meliputi anggaran belanja, pengesahan rencana kebijaksanaan dalam bidang organisasi.
- Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, badan pemeriksa dan badan penasehat koperasi..

II. PENGAWAS

Badan pengawas mempunyai kewenangan membuat kebijakan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan anggota sesuai dengan tujuan lembaga.

III. KETUA

- Memimpin rapat
- Menandatangani surat resmi.

- Memberi persetujuan terhadap transaksi yang ada.

IV. SEKRETARIS

- Mencatat hasil rapat.
- Mengurus surat menyurat
- Mempersiapkan dan mengatur tempatnya untuk rapat.
- Menangani administrasi kegiatan simpan pinjam.

V. BENDAHARA

- Mengurus administrasi keuangan.
- Mengatur data-data yang berkaitan dengan operasional koperasi.

VI. PEMBANTU UMUM

- Melakukan survey ke anggota yang mengajukan pinjaman.
- Tugas-tugas lain dari atasan.

4.4. Permodalan Koperasi Urip Raharjo

Koperasi merupakan suatu badan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut sudah jelas koperasi membutuhkan sumber modal. Permodalan koperasi Urip Raharjo adalah sebagai berikut

- 1) Simpanan pokok sebesar Rp 1.000.000,- sekali menjadi anggota
- 2) Simpanan Wajib sebesar Rp 125.000,- per bulan
- 3) Simpanan Sukarela minimal sebesar Rp 20.000,- per bulan.
- 4) Pungutan bunga pinjaman sebesar 2% per bulan.
- 5) Penarikan denda pinjaman sebesar 1% per bulan.

4.5 . Syarat-syarat ketentuan dalam simpan pinjam koperasi Urip Raharjo

1. Syarat menjadi anggota
 1. Mengisi Formulir dan menyerahkan Foto copy Kartu Tanda Penduduk
 2. Membayar simpanan pokok Rp 1.000.000,- sekali menjadi anggota
 3. Membayar simpanan wajib Rp 125.000,- per bulan
2. Syarat Pengambilan Simpanan Anggota
 - a. Simpanan yang dapat diambil anggota sewaktu-waktu tanpa mengenal batas waktu pengambilan adalah simpanan sukarela. Simpanan ini dapat di ambil lebih dari 1 kali dalam sebulan dengan jumlah saldo simpanan sukarela.

- b. Simpanan pokok dan wajib dapat diambil oleh anggota pada saat anggota tersebut keluar dari koperasi.

3. Syarat Pinjaman Anggota

- a. Yang boleh meminjam dikoperasi adalah anggota koperasi Urip Raharjo. Maksimal pinjaman adalah Rp 20.000.000,- dan minimal Rp 500.000,-.
- b. Dalam mengajukan pinjaman anggota menyertakan barang agunan berupa BPKB atau sertifikat tanah sebagai jaminan atas pinjamannya
- c. Mengajukan surat permohonan pinjaman
- d. Mengisi formulir atau surat perjanjian pinjaman
- e. Menyerahkan foto copy KK
- f. Apabila pinjaman telah lunas, maka barang jaminan akan dikembalikan kepada anggota.
- g. Jika setelah jatuh tempo pelunasan anggota tidak dapat melunasi pinjamannya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Rapat Anggota (RAT).

4. Syarat Angsuran Pinjaman

- a. Angsuran pinjaman hanya dibayar 1 kali per bulan dari masa pinjaman
- b. Setiap pembayaran angsuran dikenakan bunga 2% per bulan dari pokok pinjaman. Perhitungan bunga tersebut bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh saldo pinjaman yang ada.

- c. Pembayaran angsuran pinjaman dikenakan denda apabila yang bersangkutan belum membayar angsuran pinjaman. Besar denda angsuran adalah 1% dari angsuran pokok per bulan.

5. Syarat Pelunasan Angsuran

- a. Pelunasan pinjaman dilakukan dengan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Apabila ada keterlambatan dalam mengangsur, maka pihak koperasi akan memberikan denda sebesar 1% dari angsuran pokok per bulan dari perhitungan keterlambatan lebih dari tanggal jatuh tempo dihitung per bulan.
- c. Apabila anggota melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo pelunasan, maka pihak koperasi tidak memberikan potongan apapun.

6. Syarat Mutasi Anggota

- a. Tidak memiliki pinjaman dikoperasi
- b. Pindah atau keluar dari keanggotaan

7. Syarat Simpanan

- a. Simpanan Pokok

Yaitu sejumlah nilai uang tertentu yang diwajibkan pada anggota yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota. Simpanan pokok sebesar Rp 1.000.000,00 aturan pembayaran di muka.

b. **Simpanan Wajib**

Yaitu simpanan anggota yang di setorkan secara berangsur dan teratur oleh anggota dan besarnya sama antara anggota yang satu dengan yang lain sesuai dengan kesepakatan simpanan wajib besarnya Rp 125.000,00 per bulan.

c. **Simpanan Sukarela**

Yaitu sejumlah nilai uang tertentu yang di serahkan oleh anggota kepada koperasi Urip Raharjo atas kehendaknya sendiri dengan besarnya simpanan minimal Rp 20.000,00.

4.6. Study Kasus

Contoh soal 1

Peminjam

Pada tanggal 1 November 2011 Bp. Heri mengajukan pinjaman dengan menggunakan agunan berupa sertifikat tanah dengan luas 587 m² dengan besar pinjaman Rp 10.000.000,- dengan biaya pinjaman sebesar 2% per bulan dan lama angsuran 10x dengan jatuh tempo pelunasan sampai dengan tanggal 1 September 2012(10bulan). Bagaimana perhitungan pelunasannya?

Pertanyaan :

1. Jika pelunasannya tepat waktu ?
2. Jika angsuran ke -1 dan ke -2 belum diangsur dan diangsur bersamaan pada angsuran ke -3 ?
3. Jika pada angsuran ke -1 dilunasi sekaligus ?

Penyelesaian :

1. Jika pelunasannya tepat waktu ;

Bunga pinjaman = 2% dari pokok pinjaman

Jumlah bunga pinjaman = 2% x Rp 10.000.000,- = Rp 200.000,-

Angsuran pokok = Rp 10.000.000,- / 10

= Rp 1.000.000,-

Jadi jumlah angsuran per bulan = Rp 1.000.000 + Rp 200.000

= Rp 1.200.000,-

2. Jika angsuran ke -1 dan ke -2 belum diangsur dan diangsur bersamaan pada angsuran ke -3 :

Denda = Bulan terlambat dari tanggal jatuh tempo X masa pinjaman

(bunga denda X jumlah angsuran)

Denda angsuran = 2 x 10 (1% x 1.000.000) = Rp 200.000,-

Angsuran ke -3

= (1.000.000 x 3 bulan) + (200.000 x 3 bulan) + 200.000

= 3.000.000 + 600.000 + 200.000

= Rp 3.800.000,-

3. Jika angsuran ke -1 dilunasi sekaligus :

Jumlah pelunasan = 10.000.000 + (200.000 x 1bulan)

= Rp 10.200.000,-

Contoh Soal 2 :

Pada tanggal 1 Januari 2012 Bp.Irok mengajukan pinjaman dengan menggunakan agunan berupa BPKB kendaraan Bermotor, atas nama Agus Purwanto beralamatkan Jl. Yosodipuro no.90 RT05/09 Surakarta. Dengan besar pinjaman Rp.5.000.000,- dengan biaya pinjaman sebesar 2% dan lama angsuran 5x dengan jatuh tempo pelunasan sampai dengan tanggal 1 Juni 2012 (5bl). Bagaimana perhitungan pelunasannya?

Pertanyaan :

1. Jika pelunasannya tepat waktu?
2. Jika angsuran ke-2 dan ke-3 belum diangsur dan diangsur bersamaan pada angsuran ke-4?
3. Jika angsuran ke-1 belum diangsur dan pada angsuran ke-2 dilunasi sekaligus?

Penyelesaian :

1. Jika pelunasannya tepat waktu :

Bunga pinjaman = 2% dari pokok pinjaman

Jumlah bunga pinjaman = 2% X Rp.5.000.000,- = Rp.100.000

Angsuran pokok = Rp 5.000.000 ,- / 5

= Rp. 1.000.000,-

Jadi jumlah angsuran / bulan = Rp 1.000.000 + 100.000

= Rp 1.100.000,-

2. Jika angsuran ke-2 dan ke-3 belum diangsur dan diangsur bersamaan pada angsuran ke-4?

Denda = bunga terlambat dari tanggal jatuh tempo X masa pinjaman

(bunga denda X jumlah angsuran)

$$\text{Denda angsuran} = 2 \times 5 (1\% \times 1.000.000) = 100.000$$

Angsuran ke-4

$$= (1.000.000 \times 3\text{bulan}) + (100.000 \times 3\text{bulan}) + 100.000$$

$$= 3.000.000 + 300.000 + 100.000$$

$$= 3.400.000,-$$

3. Jika angsuran ke-2 dilunasi sekaligus ?

$$\text{Jumlah pelunasan} = 5.000.000 + (100.000 \times 1\text{bulan}) + 100.000$$

$$= 5.000.000 + 100.000 + 100.000$$

$$= \text{Rp } 5.200.000,-$$

Rincian Pengalokasian SHU

Pengalokasian	Prosentase SHU	Jumlah
Dana Pengurus	10%	448.713
Dana Cadangan	25%	1.121.781
Dana Jasa Anggota	50%	2.243.563
Dana Pembangunan	10%	448.713
Dana Sosial	5%	224.355
Total	100%	4.487.125

Pembagian SHU untuk anggota dihitung berdasarkan penanaman modal dalam koperasi, yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut :

SHU tiap anggota

$$\frac{\text{Jumlah Simpanan Anggota (Pokok + Wajib)}}{\text{Jumlah Simpanan Seluruh Anggota (Pokok + Wajib)}} \times \text{Dana Jasa Anggota}$$

Contoh soal 3 :

Pak Anton sudah 2 tahun menjadi anggota koperasi, ingin keluar dari keanggotaan koperasi dan mengambil seluruh simpanan anggotanya, simpanan wajib dan pokok seluruh anggota sebesar Rp 60.000.000,- dan SHU untuk jasa anggota sebesar Rp 2.243.563,-. Pak Anton memiliki simpanan sukarela sebesar Rp 480.000,-. Berapa uang yang akan diterima pak Anton?

Jawab

Simpanan Pokok = Rp 1.000.000,-

Simpanan Wajib (125.000 x 12 x 2) = Rp 3.000.000,-

Simpanan Sukarela = Rp 480.000,-

$$\text{SHU} = \frac{\text{Jumlah Simpanan Anggota (Pokok + Wajib)}}{\text{Jumlah Simpanan Seluruh Anggota (Pokok + Wajib)}} \times \text{Dana Jasa Anggota}$$

Maka :

$$\text{SHU} = \frac{4.000.000}{60.000.000} \times 2.243.563 = \text{Rp } 149.571,-$$

Jasa Simpanan Sukarela = Simpanan Sukarela x 0.5 % per bulan

= Rp. 480.000,- x 0.5 %

= Rp. 2.400,-

Maka : Rp. 480.000,- + Rp. 2.400,- = Rp. 482.400,-

Jadi total uang yang diterima pak Anton adalah

SHU + Simpanan Pokok + Simpanan Wajib + Simpanan Sukarela =

149.571 + 1.000.000 + 3.000.000 + 482.400 = 4.631.971,-

Laporan SHU

Laporan Sisa Hasil Usaha

Koperasi Urip Raharjo

Tahun 2011

PENDAPATAN

Pendapatan Usaha Rp 110.240.275,00

BEBAN

1. Beban Gaji Rp 48.000.000,00

2. Beban Jasa Ketua Rp 2.000.000,00

3. Beban THR Rp. 8.850.000,00

3. Beban Jasa Simpanan Sukarela Rp 24.633.500,00

4. Beban Operasional Rp 18.756.775,00

5. Beban RAT Rp 8.000.000,00

_____ +

Total Beban Rp 105.753.150,00

_____ -

Jumlah SHU Rp 4.487.125,00